

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)," *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 129–41.

Pada proses pertumbuhan dan pencarian jati diri Anak sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan Anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial kedalam tindakan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Maka dari itu, terdapat data kenakalan remaja di Indonesia

---

<sup>2</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–86, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Artinya dari tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 10,7%, kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja diantaranya, ada kasus Narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019.

Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021 kasus narkotika ini termasuk kasus yang paling sulit di brantas di kalangan remaja saat ini, dan juga Remaja 33% di Indonesia sudah melakukan hubungan seks. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kemen Kes RI, dari hasil tersebut, 58% nya melakukan penetrasi diusia 18 sampai 21 tahun. Dan 2,3 juta kasus aborsi per tahun sebesar 30% di lakukan oleh remaja yang ada di Indonesia ini. Pada tahun 2017, angka tawuran sebanyak 12,9%. Namun di sepanjang 2018 lalu, naik menjadi 14%. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 ada 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa.

**Table 1.1**  
**Data Salah Satu Kasus Pencurian Yang Ada Di Indonesia**

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan	Sifat Data	Sumber Data
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Data vertikal kepolisian republic Indonesia daerah	Jumlah kasus pencurian	1.990,00	1.498,00	1.131,00	1.219,00	411,00	Kasus	tahunan	Kepolisian republic Indonesia daerah
1.1	Data vertikal kepolisian republik Indonesia daerah	Pencurian dengan pemberatan	546,00	479,00	335,00	370,00	122,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian republic Indonesia daerah
1.2	Data vertikal kepolisian republic Indonesia daerah	Pencurian dengan kekerasan	133,00	77,00	63,00	48,00	8,0	Kasus	Tahunan	Kepolisian republic Indonesia daerah

Sumber data : *Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah jogjapro* 2022

Oleh karena itu, melihat sudah cukup banyaknya realita di lapangan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, maka dalam hal ini perlu mendapat perhatian serius dari insan pendidik, orang tua dan pemerintah Oleh karena itu, melihat sudah cukup banyaknya realita di

lapangan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, maka dalam hal ini perlu mendapat perhatian serius dari insan pendidik, orang tua dan pemerintah setiap saat karena pergaulan di masyarakat semakin memperhatikan dan perlunya perhatian pihak sekolah, orangtua dan termasuk juga LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas, melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat.
2. Fungsi, Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program, pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi, perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan bagi Anak, LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Pedadilan Pidanan Anak yang meliputi: Perlindungan Keadilan Non diskriminasi Kepentingan terbaik bagi Anak Penghargaan terhadap pendapat Anak Pembinaan dan pembimbingan Anak Proporsional Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan Penghindaran pembalasan.

Jenis Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka. Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut : Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya.

Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya. Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wahidin, yang menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk seseorang untuk memiliki akhlak mulia. Faktanya kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran karakter muncul di

masyarakat akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan misalnya tindak kekerasan, pelanggaran HAM, indisipliner, anarkisme, korupsi, ketidakjujuran, pencurian, seks bebas dan sebagainya. Salah satu solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu pelaksanaan pendidikan karakter yang secara terus menerus dalam masyarakat diantaranya melalui sosialisasi nilai-nilai karakter. Hal ini sejalan dengan pendapat Suyanta yang dikutip oleh Silvester P. Taneo, menyatakan bahwa akhir-akhir ini terjadi krisis nilai karakter yang terjadi hampir pada semua elemen masyarakat mulai dari orang dewasa sampai anak-anak.<sup>3</sup>

Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Vera Rosalina Bulu et al., "SOSIALISASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI KUPANG," *Bakti Cendana* 4, no. 2 (2021): 22–26.

<sup>4</sup> Mido Ester J Sitorus, Galvani Volta Simanjuntak, and Frida Lina Tarigan, "Sosialisasi Tentang Penyakit Menular Pada Kader Posyandu Remaja Lembaga Pembinaan Khusus Kelas 1 Medan," *Jurnal Abdimas Mutiara* 3 (2022): 26–35.



Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi : Mendapat pengurangan masa pidana Memperoleh asimilasi Memperoleh cuti mengunjungi keluarga Memperoleh pembebasan bersyarat Memperoleh cuti menjelang bebas Memperoleh cuti bersyarat Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan Hak sebagaimana dimaksud tersebut dapat diberikan kepada Anak yang dinilai telah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sumber : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak).

Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil demi menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan yang mereka lakukan tersebut cenderung mengarah kepada perbuatan kriminal. Berorientasi kepada

masa depan anak yang melanggar hukum tersebut maka pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka. Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap Anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem permasyarakatan.<sup>5</sup>

Adapun yang termasuk dalam karakter bermoral, menurut Lickona adalah tiga komponen karakter (*components of good character*), yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral actions*). Ketiga hal ini diperlukan agar seseorang mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpikir positif, simpati, empati, jujur, religius, peduli, rendah hati, dan lain-lain. Usia sekolah menengah pertama (kurang lebih usia 13 tahun) menjadi masa pengembangan karakter yang paling penting dalam fase kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan

---

<sup>5</sup> Eric lambue Tampubolon and Chalid Sahuri, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru" (Riau University, 2017).

<sup>6</sup> Didik Suhardi, "Peran SMP Berbasis Pesantren Sebagai Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Kepada Generasi Bangsa," *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 3 (2012).

pembinaan. Berdasarkan Undang-undang Pasal 3 Nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi: Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhkan pidana mati atau hukuman seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka peradilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup umum, tidak dipublikasikan identitasnya, dan memperoleh kehidupan pribadi.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Hasil Olahan Data Kasus Anak yang Terpidana yang di Peroleh dari LPKA Kelas II Kota Bengkulu**

No	Jenis Pidana	Jumlah Anak
1	Perlindungan anak	37
2	Pencurian	46
3	Narkotika	4
4	Penganiayaan	1
5	Pembunuhan	9
6	Penggelapan	1

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik ..., 2012).

7	Perbuatan tidak menyenangkan	1
8	Kekerasan terhadap wanita dan anak	1

*Sumber data: hasil wawancara dengan salah satu pelatih pramuka di lapas kelas II bentiring, bengkulu. 2022*

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Jalan Semarak Tanjung Gemilang Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, yang merupakan salah satu LPKA di Indonesia yang terdapat di Provinsi Bengkulu adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II. LPKA Bengkulu merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin Anak. LPKA Bengkulu saat ini memiliki memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 100 orang dimana mempunyai masalah narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban. Dalam melaksanakan kegiatan pasyarakatatan LPKA Bengkulu didukung oleh 12 anggota.

Sehubungan dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi penanaman karakter anak tersebut, menggunakan berbagai kegiatan yang di lakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) itu sendiri memiliki peranan yang baik bila pembentukan tersebut juga dapat diimplemintasikan

dalam kehidupan sehari-hari anak. Pengaruh baik dari LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) inilah yang menjadi sasaran penelitian untuk dapat menjadi bahan dalam penelitian yang akan peneliti teliti dengan melihat pentingnya penanaman karakter pada generasi penerus bangsa, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bentiring dalam Penanaman Karakter pada Anak-Anak Lapas.”<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peranan lembaga pembinaan khusus anak kelas II bentiring dalam penanaman karakter kepada anak-anak lapas?
2. Apa saja faktor penghambat lembaga pembinaan khusus anak kelas II bentiring dalam penanaman karakter kepada anak-anak lapas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan adanya gambaran point penting di atas ,maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak Ilham selaku pelatih pramuka di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Kota Bengkulu pada tanggal 12 Maret 2022

1. Untuk mengetahui peranan lembaga pembinaan khusus anak kelas II bentiring dalam penanaman karakter pada anak-anak lapas
2. Untuk mengetahui faktor penghambat lembaga pembinaan khusus anak kelas II bentiring dalam penanaman karakter kepada anak-anak lapas ?

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan sosiologi serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian tentang bentuk penyelenggaraan Pendidikan Formal di LPKA dapat menambah wawasan konsep keilmuan sosiologi dan

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti.

- b. Bagi Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai bentuk pendidikan formal yang diterapkan didalam LPKA bagi anak didik permasyarakatan, sehingga kajian ilmu kependidikan ini dapat diterapkan dalam pembelaaran dan perkuliahan mengenai pendidikan bagi anak nakal.
- c. Bagi anak didik pemasyarakatan, penelitian ini mampu memberikan motivasi bagi anak didik pemasyarakatan untuk lebih semangat dalam mengikuti pendidikan formal di LPKA.  
Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermakna untuk lebih meningkatkan fungsi pendidikan formal untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak didik permasyarakatan sehingga dapat menjadi insan yang
- d. berkualitas dan berpendidikan.
- e. Bagi orangtua penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu baru dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.